



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan demi keselamatan pengguna kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengawasan melalui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa atas pengawasan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipungut Retribusi Jasa Pengawasan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa pungutan sebagaimana tersebut pada huruf b diatas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 110/PR 301/Phb-88 tentang Penyesuaian Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jembarana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 156 Tahun 1991 Seri D Nomor 152);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 29)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jemberana.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Jemberana.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Jemberana.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi.
9. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Kendaraan Wajib Uji adalah kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat, alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian diluar domisili kendaraan baik didalam maupun diluar Kabupaten Jembrana.
20. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data teknis dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor.
21. Tanda Uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
22. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.
23. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Bus ;
- b. Mobil Penumpang Umum ;
- c. Mobil Barang ;
- d. Kendaraan khusus ;
- e. Kereta Tempelan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekwensi, fasilitas pengujian dan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

- (1) Prinsip Penetapan Retribusi dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan jaminan pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Sasaran Penetapan Retribusi adalah memberikan Kontribusi Daerah.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya pengujian yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya Formulir	Rp.	1.000,00
b. Upah Uji	Rp.	3.000,00
c. Tanda Uji	Rp.	3.000,00
d. Buku Uji	Rp.	5.000,00
e. Tanda Samping	Rp.	5.000,00
f. Pengujian Berkala Awal :		
1. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg	Rp.	13.000,00
2. Mobil Bus dan Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg	Rp.	20.000,00
3. Mobil Bus dan Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg	Rp.	27.000,00
4. Mobil Penumpang Umum	Rp.	13.000,00
5. Mobil Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg	Rp.	13.000,00
6. Mobil Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.500 Kg sampai dengan 7.500 Kg	Rp.	20.000,00
7. Mobil Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg	Rp.	27.000,00
8. Kereta Tempelan	Rp.	27.000,00
g. Pengujian Berkala :		
1. Mobil Bus atau Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg	Rp.	7.000,00
2. Mobil Bus dan Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg	Rp.	13.000,00

3. Mobil Bus dan Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg	Rp. 20.000,00
4. Mobil Penumpang Umum	Rp. 7.000,00
5. Mobil Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg	Rp. 7.000,00
6. Mobil Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg	Rp. 13.000,00
7. Mobil Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan Diatas 7.500 Kg	Rp. 20.000,00
8. Kereta Tempelan	Rp. 20.000,00
(4) Penggantian Buku Uji dan Tanda Uji yang hilang, rusak atau penggantian baru dikenakan biaya sebagai berikut :	
a. Buku Uji	Rp. 10.000,00
b. Tanda Uji	Rp. 7.500,00

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut diwilayah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD(Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).
- (2) Kecuali bagi retribusi yang terutang dapat menunjukkan sebab tidak tepatnya membayar Retribusi.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus diumumkan pada saat itu.
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis seperti tersebut ayat (1) pasal ini, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak Dearah dan retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Kabupaten agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;

- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - k. Menghentikan penyidikan ;
 - l. Melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
Pada Tanggal 15 Agustus 2002

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA.

Diundangkan di Negara
Pada Tanggal 16 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


DRS. I GĐE SUINAYA, M.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 50

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 12 TAHUN 2002**

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan perawatan / pemeliharaan serta pengawasan yang pada akhirnya bermuara pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang salah satu aspeknya adalah pembangunan dibidang transportasi.

Untuk menunjang kegiatan tersebut dan mengingat kebutuhan dana operasional yang cukup tinggi dipandang perlu untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk itu dipandang perlu untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pemberian jasa pelayanan terhadap kegiatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Dan atas jasa yang diberikan kepada setiap pemilik kendaraan wajib uji, pada saat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan 14 : Cukup jelas.

Angka 15: Pengertian penggunaan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus dalam ketentuan ini adalah kendaraan bermotor, yang dirancang secara khusus, baik untuk penggunaan khusus maupun untuk mengangkut barang-barang khusus. Kendaraan khusus dimaksud antara lain kendaraan pengangkut peti kemas, kendaraan pengangkut bahan berbahaya atau beracun (

termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun), mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, forklift yang berlalu lintas di jalan. Kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor dilengkapi dengan peralatan kerja (service vehicle), kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan.

Angka 16 sampai dengan 31 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Setiap menggunakan jasa pengujian dipungut retribusi.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat(2) : Yang dimaksud dengan peralatan teknis adalah : rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan (termasuk emisi gas buang), penerus daya, sistem roda-roda (termasuk ban), sistem suspensi, alat kemudi, sistem rem, lampu-lampu dan alat pemantul cahaya serta komponen pendukung. Yang dengan perlengkapan dan peralatan adalah : sekurang-kurangnya harus ada segitiga pengaman dan ban cadangan serta sekurang-kurangnya meliputi dongkrak dan alat pembuka ban, sedang yang dimaksud dengan komponen pendukung meliputi : pengukur kecepatan, kaca spion, penghapus kaca kecuali sepeda motor klakson, sabuk keselamatan, spark bor, bumper. Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan adalah : biaya pemeliharaan semua peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta biaya kalibrasi peralatan uji.

Pasal 8 ayat(1) : Cukup jelas.

Ayat(2) : Cukup jelas.

Ayat(3) : Cukup jelas.

Ayat(4) : a. biaya penggantian buku adalah biaya yang dibayarkan setiap penerbitan buku uji baru (penggantian karena hilang / rusak).
b. biaya pengganti tanda uji adalah biaya yang dibayarkan setiap penggantian tanda uji yang disebabkan karena hilang / rusak.

Pasal 9 : Numpang Uji di dalam Kabupaten Jembrana adalah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dari luar Kabupaten Jembrana Pengujiannya dilaksanakan di Kabupaten Jembrana dan dikenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan ini.

Numpang Uji di luar Kabupaten Jembrana adalah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Jembrana pelaksanaan pengujiannya diluar Kabupaten Jembrana.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan tidak membayar tepat pada waktunya adalah tidak melaksanakan kewajiban untuk mengujikan kendaraannya tepat pada waktunya sesuai dengan berlakunya masa uji, sedangkan yang dimaksud dengan kurang membayar adalah tidak membayar penuh sesuai dengan ketentuan.

Keterlambatan kurang dari 1 (satu) dikenakan denda 1 (satu) kali secara berturut-turut.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Pembayaran Retribusi Terhutang yang dimaksud adalah besarnya Retribusi berdasarkan jenis dan jumlah berat yang diperbolehkan kendaraan tersebut termasuk dendanya.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12